

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya persaingan global dalam dunia bisnis mengakibatkan peran akuntan semakin berat dan menantang. Perusahaan pun menuntut adanya laporan keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Informasi laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting karena digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pihak, yaitu investor, karyawan, kreditor, pemasok, pemerintah, masyarakat dan lain-lain. Mengingat banyaknya pemakai laporan keuangan maka diperlukan jasa audit yang berkualitas dalam memberikan opini atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan para pemakainya, sehingga laporan keuangan yang telah diaudit lebih dapat dipercaya kewajarannya dibandingkan dengan laporan keuangan yang belum diaudit (Kurniasih dan Rohman, 2014).

Audit laporan keuangan perusahaan dirancang untuk mengungkap salah satu sisi pada informasi keuangan (Jati, 2014). Dalam hal ini, auditor diharapkan dapat menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaporan keuangan perusahaan yang mungkin muncul akibat hubungan keagenan antara pemegang saham dengan manajer perusahaan (Panjaitan dan Anis, 2014). Menurut Iqbal dan Indira (2015), Profesi auditor (akuntan publik) merupakan profesi

yang dipercaya masyarakat, sehingga profesionalismenya dalam penugasan audit harus berpedoman pada Standar Audit (SA) yang ditetapkan oleh Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang terdiri dari 6 kelompok, yakni: prinsip umum dan tanggung jawab, penilaian risiko dan *response* terhadap risiko yang dinilai, bukti audit, penggunaan hasil pekerjaan pihak lain, kesimpulan audit dan pelaporan, dan area khusus (IAPI, 2016).

Selain standar audit, auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang perilaku auditor dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum (IAPI, 2008). Adanya pedoman standar audit dan kode etik yang harus diterapkan, maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan lebih terpercaya. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan inilah yang akhirnya mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Menurut Wibowo dan Rossieta (2009), Kualitas audit adalah kemampuan auditor dalam menemukan salah saji material atau penyimpangan dalam informasi keuangan perusahaan klien. Kualitas audit berkaitan dengan akurasi informasi keuangan. Semakin akurat informasi keuangan, kualitas audit diyakini semakin tinggi (Jati, 2014). Sehingga ketika laba yang disajikan dalam laporan keuangan cenderung mengandung akun-akun yang tidak terlalu tepat menggambarkan hasil operasi serta kondisi keuangan perusahaan, maka kualitas audit yang dihasilkan rendah (Wibowo dan Rossieta, 2009). Dalam hal ini kualitas audit dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: *audit fee*, *audit tenure*, dan Spesialisasi industri auditor (Rahman dkk 2017; Nkemjika 2017; Iqbal dan Indira

2015; Kraub dkk 2015; Darsono 2014; Kurniasih dan Rohman 2014; Panjaitan dan Anis 2014; dan Junaidi dkk 2012).

Audit fee adalah *fee* yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit (Mulyadi, 2014). Besarnya *fee* audit dapat bervariasi tergantung dari lamanya penugasan, resiko penugasan, kompleksitas jasa diberikan, dan tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut (Agoes, 2017). Menurut IAPI (2016), imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik, oleh karena itu akuntan publik harus dapat menerapkan imbalan jasa atas audit yang memadai sehingga prosedur audit yang dilaksanakan akan lebih baik. Namun, *audit fee* yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan auditor memiliki ketergantungan ekonomi pada klien mereka, sehingga auditor enggan untuk membuat pertanyaan yang tepat selama proses audit (Kraub dkk, 2015).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit dalam penelitian ini adalah *audit tenure*. *Audit tenure* merupakan lamanya hubungan kerjasama antara KAP dan klien (Darsono, 2014). Semakin lama hubungan kerjasama antara KAP dan klien dapat membuat auditor lebih mengetahui kondisi perusahaan, sehingga dapat mempermudah pemeriksaan dan mendeteksi laporan keuangan klien (Darsono, 2014). Namun, jika terlampau lama hubungan auditor dengan klien dipandang sebagai pemicu turunya independensi dan obyektivitas akibat keakraban berlebihan antara kedua pihak (Panjaitan dan Anies, 2014), karena hal tersebut dapat mempengaruhi sikap mental dan opininya.

Kualitas audit juga dapat dipengaruhi oleh Spesialisasi industri auditor. Spesialisasi industri auditor menggambarkan keahlian dan pengalaman audit seseorang pada industri tertentu (Panjaitan dan Anies, 2014). Menurut Panjaitan dan Anies (2014), Spesialisasi industri auditor dalam industri tertentu membuat auditor memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dibandingkan dengan auditor yang tidak memiliki spesialisasi. Auditor dengan spesialisasi industri tertentu yang memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi industri tersebut dapat memberikan kualitas audit yang lebih tinggi dan dapat mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Darsono, 2014).

Audit fee, *audit tenure* dan Spesialisasi industri auditor merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dalam penelitian ini. Kualitas audit yang tinggi menjadi sesuatu yang penting karena dapat dipercaya oleh pihak manajemen dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan, sehingga pada akhirnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemegang saham. Namun, kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik (AP) tengah menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah kasus yang menimpa Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta yang dianggap telah menyalahi aturan mengenai kode etik profesi akuntan, dimana akuntan publik tersebut tidak melaporkan kondisi keuangan PT Great River International, Tbk secara jujur.

Kasus ini berawal dengan adanya temuan auditor investigasi dari BAPEPAM yang menemukan indikasi penggelembungan akun penjualan,

piutang, dan aset hingga ratusan miliar di perusahaan PT Great River International Tbk (Great River). Akibatnya, Great River mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar hutang. Menurut BAPEPAM terdapat indikasi penipuan dalam penyajian laporan keuangan. Pasalnya, mereka menemukan kelebihan pencatatan atau *overstatement* penyajian akun penjualan dan piutang dalam laporan tersebut. Kelebihan itu berupa penambahan aktiva tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tidak ada pembuktiannya. Sehingga perusahaan tidak dapat membayar utang kepada bank dan tidak dapat membayar obligasi kepada investor.

Atas temuan tersebut, BAPEPAM menemukan adanya konspirasi antara AP dan emitennya dalam penyajian laporan keuangan Great River. AP Justinus telah mengaudit perusahaan tersebut selama tiga tahun berturut-turut (2001-2003). Lamanya hubungan kerja sama dalam kasus ini membuat akuntan telah menyalahi aturan kode etik profesinya, terutama yang berkaitan dengan integritas dan objektivitas, yang pada akhirnya AP Justinus tidak melaporkan kondisi keuangan perusahaan Great River secara jujur dan melakukan tindakan kebohongan terhadap publik sehingga mengurangi kualitas audit yang dihasilkan. (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16017/menteri-keuangan-membekukan-akuntan-publik-justinus-aditya-sidharta>).

Penelitian tentang *audit fee*, *audit tenure*, dan Spesialisasi industri auditor terhadap kualitas audit telah banyak dilakukan, Penelitian oleh Rahman dkk (2017), menggunakan ukuran KAP sebagai proksi kualitas audit menemukan bahwa *audit fee* dan *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian Nkemjika (2017), menemukan bahwa bahwa *abnormal audit fee* dan

audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit yang diukur dengan *abnormal loan*. Iqbal dan Indira (2015), menggunakan *earning surprise benchmarks* sebagai proksi kualitas audit menemukan bahwa *tenure* dan spesialisasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Darsono (2014), menemukan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, tetapi spesialisasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yang diukur dengan *discretionary accruals*. Hasil dari penelitian diatas menemukan bahwa *audit fee*, *audit tenure*, dan Spesialisasi industri auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena: (1) Auditor dengan *fee* audit yang tinggi akan melakukan prosedur audit lebih luas dan mendalam terhadap perusahaan klien (Kurniasi dan Abdul, 2014). (2) *Tenure* yang panjang menunjukkan adanya pemahaman yang lebih mendalam dan lengkap atas kegiatan operasional perusahaan bagi auditor, sehingga dapat menerapkan prosedur audit yang lebih tepat (Iqbal dan Indira, 2015). (3) Auditor dengan spesialisasi industri tertentu memiliki pengetahuan yang lebih banyak, sehingga diyakini mampu mendeteksi kesalahan-kesalahan secara lebih baik (Iqbal dan Indira, 2015).

Hasil yang berbeda juga ditunjukkan oleh Kraub dkk (2015) menemukan bahwa *positive abnormal audit fee* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan *negative abnormal audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kurniasi dan Abdul (2014), menemukan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, namun *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Panjaitan dan Anis (2014), menemukan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dan Spesialisasi industri auditor

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Serta penelitian Junaidi dkk (2012), menggunakan opini *going concern* yang dikeluarkan oleh auditor sebagai proksi kualitas audit menemukan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena lamanya hubungan antara auditor dan klien dapat menyebabkan keakraban yang berlebihan dan berdampak pada penurunan tingkat objektivitas dan independensi (Panjaitan dan Anis, 2014). Selain itu, *audit fee* yang terlalu tinggi (*positive abnormal audit fee*) dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi auditor terhadap klien, sehingga auditor enggan untuk membuat pertanyaan yang tepat selama proses audit (Kraub dkk, 2015).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini meneliti tentang pengaruh *audit fee*, *audit tenure*, dan Spesialisasi industri auditor terhadap kualitas audit dengan menggunakan proksi *earnings surprise benchmark* sebagai ukuran kualitas audit. Pada penelitian-penelitian sebelumnya pengukuran kualitas audit sering kali menggunakan ukuran KAP, *abnormal loan*, *discretionary accrual*, dan opini audit *going concern*. *Earnings surprise benchmark* merupakan model pengukuran kualitas audit yang dikemukakan oleh Carey dan Simnett (2006) kemudian dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia oleh peneliti Wibowo dan Rossieta pada tahun 2009. Model pengukuran ini relatif lebih baru dibandingkan dengan pengukuran-pengukuran yang lain dan memiliki hubungan yang cukup erat dengan kualitas audit.

Salah satu cara untuk mengukur kualitas pekerjaan auditor adalah melalui keputusan-keputusan yang diambil (Wibowo dan Rossieta, 2009). Keputusan

tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan yaitu kualitas laba. Nilai laba yang dilaporkan dapat dikelola sesuai dengan tujuan manajemen yang pada akhirnya dapat menyebabkan praktek manajemen laba guna memaksimalkan utilitas bagi manajemen sendiri. Sehingga menurut Carey dan Simnett (2006), kualitas audit dapat dikaitkan dengan kualitas laba yang dilaporkan. Jika kualitas audit yang dihasilkan rendah, maka laba yang disajikan dalam laporan keuangan cenderung mengandung akun-akun yang tidak menggambarkan hasil operasi serta kondisi keuangan perusahaan secara tepat. Menurut Carey dan Simnett (2006), salah satu manajemen laba yang dapat dilakukan adalah menghindari pelaporan kerugian. Formula yang dapat digunakan untuk penghindaran pelaporan kerugian adalah menggunakan ROA (*Return on Assets*) dengan *benchmark* tertentu yang sudah dimodifikasi oleh Wibowo dan Rossieta (2009).

Selain kualitas audit, *audit fee* dalam penelitian ini juga menggunakan pengukuran yang berbeda, yaitu menggunakan total *fee* yang dibayar kepada KAP atau auditor. Sedangkan penelitian sebelumnya mengukur *audit fee* sering kali menggunakan *professional fee*. *Professional fee* merupakan biaya yang dibayar kepada badan yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan atau keahlian dalam suatu bidang tertentu, contohnya Biro Administrasi Efek, KAP, Konsultan Hukum, Penilai Publik, dan Pemeringkat Efek. Pengukuran menggunakan *professional fee* kurang tepat dalam menjelaskan biaya sebenarnya yang diterima oleh KAP, sehingga penelitian ini menggunakan total *fee* yang diperoleh KAP karena dianggap mampu mengungkapkan secara nyata besarnya *fee* yang diterima oleh KAP.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Audit Fee*, *Audit Tenure*, dan Spesialisasi industri auditor Terhadap Kualitas Audit**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah Spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Batasan Masalah

Menurut Jati (2014), Kualitas audit adalah kemampuan auditor untuk mendeteksi penyimpangan dalam informasi keuangan. Menurut Carey dan Simnett (2006) dalam Wibowo dan Rossietta (2009), kualitas audit berkaitan dengan kualitas laba. Kegagalan auditor dalam mengungkap penyimpangan (manajemen laba) yang tersembunyi dalam pelaporan keuangan perusahaan menggambarkan rendahnya kualitas audit yang dilaksanakan.

Menurut Mulyadi (2014), *audit fee* adalah *fee* yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Menurut Darsono (2014), *audit tenure* merupakan lamanya hubungan kerjasama antara KAP dan klien. Menurut Panjaitan dan Anies (2014), Spesialisasi industri auditor dalam industri tertentu membuat auditor memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dibandingkan dengan auditor yang tidak memiliki spesialisasi.

Penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus dan mendalam. Variabel yang digunakan yaitu variabel kualitas audit sebagai variabel dependen dan variabel *audit fee*, *audit tenure*, dan Spesialisasi industri auditor sebagai variabel independen. Selain itu, objek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI selama 3 tahun, yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kebijakan *mandatory rotation* yang berlaku sebelum tahun 2015.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencari bukti empiris pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit.
2. Untuk mencari bukti empiris pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
3. Untuk mencari bukti empiris pengaruh Spesialisasi industri auditor terhadap kualitas audit.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi profesi akuntan publik

Informasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai motivasi bagi para akuntan untuk dapat menentukan *audit fee* yang lebih tepat, memperhatikan hubungan masa penugasan audit agar dapat menjaga kualitas auditnya di masa akan datang, dan juga meningkatkan

Spesialisasi industri auditor pada KAP dalam melaksanakan profesinya, serta membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kualitas audit dalam memberikan pelayanan jasa bagi masyarakat luas.

2. Bagi regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai efektivitas peraturan yang telah dikeluarkan oleh IAPI, dan pemerintah mengenai *fee* yang dibayar kepada auditor dan lamanya hubungan masa penugasan audit. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pihak regulator untuk terus memperbaiki peraturan yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan kualitas audit yang tidak merugikan pihak yang bersangkutan.

3. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam menilai kualitas pekerjaan audit yang dihasilkan oleh auditor melalui *audit fee*, *audit tenure* dan Spesialisasi industri auditor.

4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya

Memberikan informasi dan gambaran mengenai pengaruh *audit fee*, *audit tenure*, dan Spesialisasi industri auditor terhadap kualitas audit. sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu bacaan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam melakukan pengkajian masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Pelaporan atau Penulisan

Terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang alasan melakukan penelitian ini, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan dasar teori yang berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu tentang kualitas audit, *audit fee*, *audit tenure*, dan Spesialisasi industri auditor. Hubungan antar variabel dan pengembangan hipotesis juga dikemukakan dalam bab ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan selama proses penelitian yang meliputi jenis penelitian, populasi penelitian, sampel dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, model penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang objek penelitian, hasil analisis data, statistik deskriptif, pengujian keseluruhan model, pengujian koefisien determinasi, uji kelayakan model regresi, matriks klasifikasi,

pengujian hipotesis, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran terkait dengan hasil penelitian dari masalah yang diteliti, serta bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini.

